



PUTUSAN

Nomor 6484/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, antara pihak-pihak :

PEMOHON, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di di Kota Malang, yang dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Desember 2014 yang didaftarkan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tanggal 29 Desember 2014 memberikan kuasa kepada WP. JAYAWARDHANA, S.H., Advokat, beralamat di Perum Kepanjen Permai I Blok BB No.08 Call : 082-221-356-888 Talang Agung, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;
melawan

TERMOHON, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Nopember 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 6484/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mlg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa PEMOHON telah melangsungkan perkawinan dengan TERMOHON pada hari Senin tanggal 22 Nopember 2004 Dihadapan Pejabat Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wagir Kabupaten Malang (Kutipan Akta Nikah Nomor : 698/51/XI/2004 tertanggal 22 Nopember

halaman 1 dari 24 halaman, Putusan Nomor 6484/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mlg



2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wagir Kabupaten Malang Propinsi Jawa Timur ;

- 2 Bahwa setelah akad nikah antara PEMOHON dan TERMOHON hidup rukun dan membina rumah tangga dirumah TERMOHON di Petung Sewu RT/RW : 10/03 Petung Sewu Kecamatan Wagir Kabupaten Malang selama kurang lebih 6 (enam) tahun dan dalam membina rumah tangga antara PEMOHON dan TERMOHON sudah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan dikaruniai 2 (dua) keturunan yang bernama :
 - MUCHAMAD LATIP YANUARTA Lahir 30 Januari 2005 ;
 - REVAN DWI
- 3 Bahwa dalam membina rumah tangga selama kurang lebih 6 (enam) tahun, keadaan rumah tangga PEMOHON dan TERMOHON ada gejala pecahnya ikatan pernikahan dengan seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berlarut-larut dengan tidak ada harapan hidup rukun kembali ;
- 4 Bahwa faktor penyebab perselisihan dan pertengkaran yang berlarut-larut antara PEMOHON dan TERMOHON disebabkan dengan masalah ekonomi, hal tersebut yang sering menjadi pemicu perselisihan dan pertengkaran antara PEMOHON dan TERMOHON;
- 5 Bahwa puncaknya pada tanggal 26 Maret 2011 antara PEMOHON dan TERMOHON terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah yang sama seperti tersebut diatas, akhirnya PEMOHON tidak betah lagi bersama TERMOHON, dan sekarang PEMOHON tinggal dirumah orang tua PEMOHON di Jalan Moch Juki No. 08 RT/RW : 004/003 Desa Mulyorejo Kecamatan Sukun Kota Malang, sehingga sejak saat itu antara PEMOHON dan TERMOHON telah hidup berpisah kurang lebih 3 (tiga) tahun;
- 6 Bahwa selama hidup berpisah kurang lebih 3 (tiga) tahun rumah tangga PEMOHON dan TERMOHON tidak ada harapan untuk rukun kembali dan tidak dapat dipertahankan lagi disamping itu PEMOHON berketetapan hati bercerai dengan TERMOHON;



- 7 Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas kami mohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang agar berkenan untuk memanggil para pihak, memeriksa, mengadili serta menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

PRIMER :

- 1 Mengabulkan Permohonan PEMOHON;
- 2 Menetapkan memberi ijin kepada PEMOHON PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu Roj'i terhadap TERMOHON TERMOHON di depan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang;
- 3 Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Atau menjatuhkan putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri, lalu Ketua Majelis Hakim memerintahkan para pihak menempuh proses mediasi dan Ketua Majelis menunjuk **Drs. AFNAN MUHAMIDAN, M.H.** (Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang) Hakim pemeriksa pokok perkara untuk menjalankan fungsi mediator, tetapi gagal;

Menimbang, bahwa kemudian Ketua Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara dengan terlebih dahulu mendamaikan para pihak berperkara tetapi tidak berhasil, maka dibacakanlah surat Permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyatakan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa benar TERMOHON dengan PEMOHON adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 22 november 2004 Dihadapan Pejabat Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wagir Kabupaten Malang (Kutipan Akta Nikah Nomor : 698/X1/2004 tertanggal 22 November 2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wagir Kabupaten Malang Propinsi Jawa Timur;
- 2 Bahwa benar setelah ahad nikah antara PEMOHON dan TERMOHON hidup rukun dan membina rumah tangga dirumah TERMOHON di Petungsewu Rt 10/

halaman 3 dari 24 halaman, Putusan Nomor 6484/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rw.03 Petungsewu Kecamatan Wagir Kabupaten Malang selama kurang lebih 8 tahun dan dalam membina rumah tangga antara PEMOHON dan TERMOHON sudah melakukan hubungan suami istri (ba da dukhul) dan dikaruniai 2 (dua.) keturunan yang bernama :

- a MUCHAMAD LATIP YANUARTA Lahir Malang 31 januari 2005
- b REVAN DWI APRIANSYAH Lahir Malang 28 april 2009

- 3 Bahwa benar dalam membina rumah tangga selama kurang lebih 8 tahun, keadaan rumah tangga PEMOHON dan TERMOHON ada gejala pecahnya ikatan pernikahan dan seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berlarut-larut dengan tidak ada harapan hidup rukun kembali;
- 4 Bahwa TERMOHON tidak pernah menafkahi PEMOHON sampai saat ini, dan hanya memberi uang jajan anak-anak sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) per bulan untuk 2 orang anak;

GUGATAN

- 1 Bahwa kalau Hakim mengabulkan perceraian yang sebenarnya di ajukan PEMOHON kepada TERMOHON, agar pihak PEMOHON (suami saya) memberikan :

- a Mut ah kepada TERMOHON (istri) selama kurang lebih 2 tahun,
- b Biaya hidup anak (2 orang anak) yang meliputi biaya makan, biaya pendidikan, biaya kesehatan sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) setiap bulannya sampai anak berusia 21 tahun;
- c Agar PEMOHON menyelesaikan hutang piutang selama rumah tangga sebesar Rp.5.000.000,- terlebih dahulu sebelum perkara ini diputuskan;

- 1 Bahwa terhadap biaya-biaya tersebut di atas , agar dilakukan pembayaran terlebih dahulu oleh PEMOHON (suami) sebelum perkara ini selesai;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2 Bahwa mengapa TERMOHON (istri) meminta biaya-biaya tersebut, karena saat sekarang TERMOHON (istri) masih belum bekerja sehingga merasa berat untuk memberikan biaya tersebut terhadap anak yang merupakan titipan ALLOH SWT;
- 3 Bahwa untuk menjamin agar PEMOHON (suami) mau melaksanakan kewajibankewajiban sebagai Bapak terhadap anaknya, bilamana PEMOHON (suami) keneratan melaksanakannya dikemudian hari maka TERMOHON (istri) memohon kepada majlis hakim agar membuatkan surat perjanjian tertulis di atas materai dengan adanya sanksi yang berkekuatan hukum;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka termohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar memberikan putusan :

- 1 Menghukum PEMOHON untuk membayar biaya-biaya tersebut di atas sebelum erkara ini diputuskan;
- 2 Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas jawaban tertulis Termohon tersebut, Pemohon telah menyatakan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA DALAM KONPENSI.

- 1 Bahwa pada pokoknya PEMOHON tetap menotak secara tegas dalil PEMOHON, yang dituangkan dalam jawabannya, kecuati terhadap hat-hat yang diakui secara tegas oleh PEMOHON;
- 2 Bahwa pada Prinsipnya TERMOHON telah mengakui dalil PEMOHON, khususnya tentang adanya perkawinan antara PEMOHON dengan TERMOHON pada hari Senin tanggal 22 Nopember 2004 bihadapan Pejabat Pegawai Pencatot Nikah Kantor Urusan Agama Kecomatan Wagir Kabupaten Malang (Kutipan Akta Nikah Nomor : 698/51/a/2004 tertanggal 22 Nopember 2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, Kecamatan Wagir Kabupaten. Malang Propinsi Jam Timer;

halaman 5 dari 24 halaman, Putusan Nomor 6484/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Bahwa sebagaimana dalam Jawaban TERMOHON point 3 (tiga) secara tegas TERMOHON membenarkan rumah tangga PEMOHON dan TERMOHON selama 8 (delapan) tahun ada gejala perpecahan dikarenakan Bering terjadi perselisihan dan pertengkoran yang berlarut-larut antara PEMOHON dan TERMOHON disebabkan dengan mawlah ekonomi, dan tidak ada tondo-tondo untuk rukun kembali;
- 4 Bahwa Jawaban TERMOHON point 4 (empat) menyatakan bahwa PEMOHON memberikan uang kepada kedua anak PEMOHON adalah BENAR dikarenakan pendapatan PEMOHON sebagai buruh harian lepas dengan pendapatan Rp 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) maka adalah WAJAP jika PEMOHON hanya, mampu memberikan uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per bulannya dikarenakan sisanya dipergunakan untuk biaya hidup PEMOHON sehari-hari;

DALAM REKONPENSI

- 1 Bahwa pada prinsipnya TERMOHON REKONPENSI, semula PEMOHON KONPENSI, tetap menolak secara tegas dalil-dalil PEMOHON REKONPENSI, terkecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh TERMOHON REKONPENSI;
- 2 Bahwa mohon kiranya dalil-dalil yang termuat dalam, KONPENSI dianggap, termasuk dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari dalam REKONPENSI ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3 Bahwa TERMOHON REKONPENSI menolak dengan tegas dalil PEMOHON REKONPENSI, yang menyatakan agar TERMOHON REKONPENSI memberikan uang Mut'ah selama 2 (dua) tahun, biaya hidup 2 (dua) orang anak sebesar Rp 1.000.000 - (satu juta rupiah) sampai anak berumur 21 tahun dan membayar hutang piutang sebesar Rp 5.000.000 - (lima juta rupiah) sebelum parkas ini diputuskan, Permohonan PENGGUGAT REKONPENSI ini Jelas sangat tidak wajar dan berlebihan, hal ini dikarenakan :

- a Mengenai uang Mut'ah, oleh karena Pendapatan TERMOHON REKONPENSI yang sangat kecil sebagai buruh harian lepas, maka wajar jika TERMOHON REKONPENSI hanya mampu memberikan uang Mut'ah sebesar Rp 300.000 - (tiga ratus ribu rupiah);
- b Mengenai biaya hidup kedua anak yang PEMOHON REKONPENSI minta per bulannya Rp 1.000.000 - (satu juta rupiah), tentunya jauh dari pendapatan PEMOHON dikarenakan pendapatan TERMOHON REKONPENSI hanya Rp 900.000 - (Sembilan ratus ribu rupiah), sehingga tuntutan PEMOHON REKONPENSI tidak mungkin bisa dipenuhi oleh TERMOHON REKONPENSI, sehingga wajar jika TERMOHON REKONPENSI tiap, bulan tetap memberikan nafkah kepada 2 (dua) anak TERMOHON REKONPENSI sebesar Rp

halaman 7 dari 24 halaman, Putusan Nomor 6484/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

300.000 - (tiga ratus ribu rupiah) per bulannya sesuai dengan pendapatan TERMOHON REKONPENSI;

- c Mengenai hutang piutang selama rumah tangga dengan PEMOHON REKONPENSI terkait urusan dengan pihak ketiga dan diluar urusan Permohonan Cerai Talak, sehingga TERMOHON REKONPENSI mohon kepada Yth Majelis Hakim yang mengadili perkara ini agar mengesampingkan tuntutan PEMOHON REKONPENSI;

- 1 Bahwa terhadap tuntutan PEMOHON REKONPENSI yang ada batas kewajaran dan kemampuan dari pendapatan TERMOHON REKONPENSI maka akan TERMOHON REKONPENSI penuhi, dengan catatan sesuai dengan penghasilan TERMOHON REKONPENSI sebagai buruh harian lepas yang berkisar Rp 900.000 - (Sembilan ratus ribu rupiah) tiap bulannya;
- 2 Bahwa demi kemaslahatan antara PEMOHON REKONPENSI dan TERMOHON REKONPENSI sebaiknya perkawinan diakhiri dengan perceraian, dikarenakan TERMOHON REKONPENSI sudah tidak mendapatkan kebahagiaan hidup berumah tangga dengan PEMOHON REKONPENSI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, TERMOHON REKONPENSImotion kepada Yth Majelis Hakim yang memerikso perkara ini menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

- 1 Mengabulkan Permohonan PEMOHON;
- 2 Menetapkan memberi ijin kepada PEMOHON PEMOHON untuk menjotuhkan talak satu Roji terhadap TERMOHON TERMOHON di depan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang;
- 3 Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

DALAM REKONPENSI :

Menolak gugatan REKONPENSI dari PEMOHON REKONPENSI seluruhnya;
ATAU Apabila Yth Majelis Hakim berpendapat lain motion menjatuhkan putusan yang seadiladilnya (ex oequo et bono);

Menimbang, bahwa atas replik tertulis Pemohon tersebut, Termohon telah menyatakan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula:

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 698/51/XI/2004 tanggal 22 Nopember 2004 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wagir Kabupaten Malang, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.1);, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti P.1);

Bahwa, disamping alat bukti tertulis tersebut, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi keluarga, masing-masing sebagai berikut :

Saksi I : umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Kota Malang, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak ipar Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;

halaman 9 dari 24 halaman, Putusan Nomor 6484/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu selama berumah tangga Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Termohon selama kurang lebih 6 (enam) tahun;
- Bahwa Pemohon dan Termohon dan dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret 2011 sampai sekarang sudah tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi sering (lebih dari 3 kali) mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena rumah saya berdekatan dengan kediaman Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut pada tahun Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah kurang lebih 3 (tiga) tahun;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon sudah tidak terbangun komunikasi yang baik, bahkan Pemohon dan Termohon sudah saling tidak menghiraukan dan memperdulikan;
- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan keduanya, karena Pemohon dan Termohon sudah bersikukuh untuk bercerai;

Bahwa Pemohon menyatakan mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut;

Saksi II : umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Kota Malang, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa saksi tahu selama berumah tangga Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Termohon selama kurang lebih 6 (enam) tahun;
- Bahwa Pemohon dan Termohon dan dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret 2011 sampai sekarang sudah tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering (lebih dari 1 kali) mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena rumah saya berdekatan dengan kediaman Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut pada tahun Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah kurang lebih 3 (tiga) tahun;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon sudah tidak terbangun komunikasi yang baik, bahkan Pemohon dan Termohon sudah saling tidak menghiraukan dan memperdulikan;
- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan keduanya, karena Pemohon dan Termohon sudah bersikukuh untuk bercerai;

Bahwa Pemohon dan Termohon mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil jawabannya, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan agar mengajukan bukti-buktinya, dan Termohon menghadirkan saksi sebagai berikut :

Saksi I : umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ayah kandung Termohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa saksi tahu selama berumah tangga Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Termohon selama kurang lebih 6 (enam) tahun;
- Bahwa Pemohon dan Termohon dan dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret 2011 sampai sekarang sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebabnya, saksi hanya tahu Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah kurang lebih 3 (tiga) tahun;

halaman 11 dari 24 halaman, Putusan Nomor 6484/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan, begitu pula Termohon juga menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa dalam dalil permohonan Pemohon yang menyatakan Pemohon dan Termohon beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang bahwa dalam permohonan Pemohon, domisili Pemohon dan Termohon berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang, sesuai Pasal 66 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasihat kepada Pemohon dan Termohon agar rukun kembali pada setiap persidangan, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa upaya mendamaikan Pemohon dan Termohon juga telah ditempuh melalui mediasi oleh Mediator Drs. AFNAN MUHAMIDAN, MH (Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang), namun tetap tidak berhasil;

Menimbang bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar dan keduanya sudah pisah tempat tinggal. Atas dasar itu, Pemohon mohon untuk diberi ijin menjatuhkan talak satu terhadap Termohon;

Menimbang bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya keberatan cerai dengan Pemohon dan menyatakan jika tetap bercerai asalkan anak ikut dengan Termohon;

Menimbang bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan replik yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, lalu atas replik Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian dalil permohonan Pemohon dan jawaban Termohon, maka dapat disimpulkan bahwa dalil permohonan Pemohon tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

halaman 13 dari 24 halaman, Putusan Nomor 6484/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sehubungan dengan klasifikasi jawaban Termohon atas permohonan Pemohon, dan dihubungkan dengan rumusan pokok masalah antara kedua belah pihak tersebut, guna kejelasan alur dan arah pertimbangan hukum lebih lanjut, maka harus berpijak dan mengacu pada prinsip hukum pembuktian yang menegaskan :

- bahwa atas dalil-dalil yang diakui maka dalil tersebut dianggap terbukti, jika diakui sebagian, dianggap sudah terbukti sebagian dari dalil tersebut;
- bahwa dalil yang tidak dijawab harus dianggap pengakuan secara diam-diam;
- bahwa dalil yang dibantah berarti dalil tersebut dianggap belum terbukti dan harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah;
- bahwa kedua belah pihak dibebankan bukti secara seimbang yakni Pemohon dibebankan untuk membuktikan dalil permohonan dan Termohon dibebankan untuk membuktikan dalil jawaban;
- Bahwa dalam hal pembebanan bukti secara seimbang jika terjadi pertentangan dalil maka beban bukti dibebankan pada pihak mengajukan dalil yang bersifat positif bukan pada pihak yang mendalilkan negatif;

Menimbang bahwa bertitik tolak dari klasifikasi jawaban Termohon yang dihubungkan dengan prinsip hukum pembuktian diatas, dapat diklasifikasi sebagai dalil yang diakui;

Menimbang bahwa meskipun Termohon telah membenarkan dan mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon sebagian, yaitu *tentang adanya perselisihan dan pertengkaran bahkan sudah berpisah tempat tinggal*, tidak berarti dengan serta merta permohonan Pemohon mesti dikabulkan dengan alasan telah memenuhi ketentuan Pasal 174 HIR., karena perkara ini adalah perkara perceraian yang masuk dalam kelompok hukum perorangan (*personen recht*), bukan masuk dalam kelompok hukum kebendaan (*zaken recht*), karenanya sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 863 K/Pdt/1990, tanggal 28 Nopember 1991 tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan/atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (*de grote langen*) ex Pasal 208 BW dan karenanya Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi terutama saksi keluarga atau orang dekat dari kedua belah pihak, karena perkara ini menggunakan hukum acara khusus sesuai kehendak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 54, 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai ikatan yang akadnya *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh/kuat);

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.1) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup dan cocok sesuai dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang bahwa alat bukti P.1 tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah oleh Termohon, maka nilai kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR;

Menimbang bahwa Majelis hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa saksi-saksi Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang bahwa dari segi syarat materiel saksi, keterangan kedua saksi yang menerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan telah diupayakan rukun namun tidak berhasil berdasarkan pengetahuan sendiri, oleh karena itu memenuhi syarat materiel saksi;

Menimbang bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiel sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun

halaman 15 dari 24 halaman, Putusan Nomor 6484/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Termohon untuk membuktikan dalil jawabannya, akan tetapi kesempatan tersebut tidak dimanfaatkan dengan baik oleh Termohon, bahkan Termohon mencukupkan dengan bukti yang diajukan Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon, jawaban Termohon yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang saling bersesuaian telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 22 Nopember 2004 dan sudah dikaruniai 2 orang anak;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon kurang lebih sejak bulan 26 Maret 2011 sampai sekarang sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
3. Bahwa bentuk perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut adalah cekcok mulut;
4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Pemohon merasa kurang dengan nafkah yang diberi Pemohon;
5. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon adalah sejak bulan tahun 2011 Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah, selama itu sudah tidak terbangun hubungan komunikasi yang baik layaknya suami isteri bahkan sudah tidak saling menghiraukan dan memperdulikan;
6. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah sering dirukunkan, baik sebelum maupun sesudah pisah tempat tinggal, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini :

Menimbang bahwa fakta hukum pertama sampai keempat Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, antara Pemohon dan Termohon sudah sering



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berselisih dan bertengkar terus menerus yang berbentuk cekcok mulut, menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis;

Menimbang bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang diantara suami isteri serta pertanda kehidupan rumah tangga sudah hancur berantakan, sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah tangga ideal yang diharapkan;

Menimbang bahwa hancur dan retaknya rumah tangga, merupakan gambaran di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketentraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk memegang teguh cita-cita dan tujuan perkawinan bagaikan menggenggam bara api, sebagai suatu gambaran sungguh sulit dan berat untuk dilakukan;

Menimbang bahwa fakta hukum kelima Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal yang sudah tidak terbangun komunikasi yang baik layaknya suami isteri, menunjukkan bahwa diantara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami isteri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang bahwa suami isteri yang hidup berpisah dan satu sama lain saling diam dan membisu menunjukkan komunikasi yang tidak harmonis, proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan;

Menimbang bahwa fakta hukum keenam Pemohon dan Termohon sudah sering dirukunkan akan tetapi tidak berhasil, hal ini menunjukkan rumah tangga Pemohon dan

halaman 17 dari 24 halaman, Putusan Nomor 6484/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang bahwa nilai asasi yang harus diemban oleh suami isteri adalah memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar kehidupan berumah tangga dalam susunan masyarakat, dan tujuan tersebut hanya bisa dicapai jika suami isteri menjalankan kehidupan berumah tangga dengan rukun, tenteram dan damai;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum diatas, maka petitum permohonan Pemohon nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (*maqasid syariah*), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan *limitatif*, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, yang menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu :

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

- 1 Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa penyebab atau alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Pemohon dengan Termohon adalah “*Termohon selingkuh dengan pria lain*”, karenanya Majelis Hakim menilai terdapat *disharmoni* dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat *disharmoni* sebuah perkawinan dalam hukum Islam disebut juga *azzawwaj al-maksuroh* atau dalam hukum lainnya disebut *broken marriage*, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*phsysical cruelty*), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri sehingga meskipun tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi telah secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental atau penelantaran terhadap salah satu pihak, maka sudah dianggap terjadi *broken marriage*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

- 2 Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon adalah telah terjadi pisah tempat tinggal dan selama pisah tersebut sudah tidak saling memperdulikan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Pemohon dan Termohon yang sudah tidak saling memperdulikan dan menghiraukan dalam kurun waktu yang

halaman 19 dari 24 halaman, Putusan Nomor 6484/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup lama tersebut tanpa adanya komunikasi atau hubungan lahir dan batin tersebut adalah sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah keluarga yang rukun dan harmonis, karenanya Majelis Hakim berpendapat rumah tangga keduanya sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini;

3 Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk memberikan nasihat kepada Pemohon dan Termohon agar rukun kembali pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun upaya tersebut tidak berhasil, begitu pula upaya yang ditempuh melalui mediasi secara maksimal, namun tetap tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah hancur berantakan, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Pemohon dan Termohon akan selalu diselimuti kesedihan, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin;

Menimbang bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan;

Menimbang bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat (mencapai maslahat dan menolak mafsadat) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan;

Menimbang bahwa *relevant* dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari Hadits Nabi SAW., diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan

Artinya : “Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya”;

Menimbang bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada isterinya begitu sebaliknya, seorang isteri tidak boleh memberi mudharat kepada suaminya, karena perbuatan demikian dilarang syariat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai tindakan para pihak seperti terurai diatas merupakan bentuk kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (f) “kekerasan psikis” dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, karenanya harus segera dihentikan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yakni antara suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami isteri;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu menetengahkan dan mengambil alih sebagai pertimbangan pendapat pakar hukum Islam yang terdapat

halaman 21 dari 24 halaman, Putusan Nomor 6484/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kitab *Ath Thalaq minasy Syariatil Islamiyah wal Qanun*, halaman 40 yang menyatakan bahwa :

Artinya : *“Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah”.*

Menimbang bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon petitum nomor 1 dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka petitum permohonan nomor 2 yang mohon untuk diberi ijin untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon juga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mencabut gugatan hadlonah dan perwalian terhadap anak, maka Majelis Hakim berpendapat tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa dalam diktum putusan ini, Majelis Hakim akan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak perkara *a quo* kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat pernikahan dilangsungkan guna didaftar/dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu; Majelis Hakim berpendapat hal ini bukanlah merupakan *ultra petitum partium* (melebihi dari yang diminta) karena sebagai bentuk implementasi dan optimalisasi pelaksanaan ketentuan Pasal 72 dan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 147 Ayat (2) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa tentang petitum permohonan Pemohon nomor 3, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada pemohon (PEMOHON) untuk mengucapkan ikrar talak satu kepada Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirim Salinan Penetapan Ikrar Talak perkara a quo kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.341000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari **Senin tanggal 19 Januari 2015 Masehi** bertepatan dengan tanggal **28 Rabiulawal 1436 Hijriyah**, oleh kami **Drs. ALI WAFA**, sebagai Ketua Majelis, **M. NUR SYAFIUDDIN, S.Ag., M.H.** dan **NURUL MAULIDAH, S.Ag., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **HOMSIYAH, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon serta tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

halaman 23 dari 24 halaman, Putusan Nomor 6484/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

M. NUR SYAFIUDDIN, S.Ag., M.H.

Drs. ALI WAFA

Hakim Anggota II,

NURUL MAULIDAH, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

HOMSIYAH, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Kepaniteraan	:	Rp	35.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	300.000,-
3. Materi	:	Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	:	Rp.	341.000,-

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)